



PUTUSAN

Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruliono Bin Limin
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 39 tahun / 15 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsa'an : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Swadaya No.53, RT.006 RW.012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dan Apartemen City Park, Tower H, Lantai 6, Unit 33, Jl. Kapuk Cengkareng, RT. 007, RW. 014, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat sesuai alamat tinggal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Halaman 1 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 31 Mei 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **RULIONO bin LIMIN** bersama-sama dengan saksi ARY KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB dan Pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat parkir samping Alfamart depan pintu timur City Park Apartemen Cengkareng, Jakarta Barat dan bertempat di City Park Apartemen Tower H lantai 6 Unit 33, Jalan Kapuk Cengkareng RT.007 RW.014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagai **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa RULIONO bin LIMIN berada di orangtua terdakwa di Jalan Swadaya No.53, RT.006 RW.012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dihubungi oleh saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada intinya disuruh untuk menjemput kiriman shabu, dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO meminta nomor handphone terdakwa RULIONO bin LIMIN untuk memastikan nomor yang akan dihubungi oleh orang yang akan mengirim shabu, lalu terdakwa mengirim nomor terdakwa 081316500191 kepada saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO.
- Selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa RULIONO bin LIMIN dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan *privat number*, yang intinya menyuruh terdakwa RULIONO bin LIMIN berangkat ke Alfamart depan pintu timur City Park Apartemen Cengkareng, Jakarta Barat, lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN melaporkan hal tersebut kepada saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, setelah itu terdakwa RULIONO bin LIMIN berangkat sendirian menuju tempat tersebut, sesampainya di Alfamart depan pintu timur City Park Apartemen Cengkareng, Jakarta Barat sekira pukul 19.00 WIB, setelah terdakwa RULIONO bin LIMIN menunggu, lalu terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan *privat number*, yang mengarahkan agar Terdakwa ke parkiran samping Alfamart, dan memberitahu ada bungkus rokok Marlboro merah yang berisi *sabu* dan agar Terdakwa mengambilnya. Lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN melihat ada bungkus rokok Marlboro merah dan meraba-raba isinya untuk memastikan isinya *sabu*, lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN langsung membawanya ke tempat tinggalnya saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO bersama Terdakwa di City Park Apartemen Tower H lantai 6 Unit 33, Jalan Kapuk Cengkareng RT.007 RW.014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di City Park Apartemen Tower H lantai 6 Unit 33, Jalan Kapuk Cengkareng RT.007 RW.014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan bertemu dengan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO. Kemudian terdakwa RULIONO bin LIMIN membuka bungkus rokok Marlboro merah tersebut didepan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis *sabu*, lalu terdakwa RULIONO bin

Halaman 3 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMIN timbang menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO dan diketahui beratnya brutto sekitar 100 (seratus) gram.

- Selanjutnya terdakwa RULIONO bin LIMIN disuruh saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO untuk memecah *sabu* tersebut sebanyak 100 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip isi 25 gram *sabu* untuk JAY;
- 1 (satu) plastik klip isi 15 gram *sabu* untuk JDOY;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk IWAN;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk OMAN;
- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk DEPLON;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk RICKY;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 gram *sabu* untuk BENI;
- 1 (satu) plastik klip isi 2 gram *sabu* untuk SARI;
- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk PANGSE;
- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk MAMA KEMBAR;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 gram *sabu* untuk ALDO;
- dan sisanya seberat 6 (enam) gram terdakwa RULIONO bin LIMIN bagi untuk terdakwa dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO masing-masing 3 (tiga) gram.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB, saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO menyuruh terdakwa RULIONO bin LIMIN untuk mengirimkan *sabu* tersebut kepada orang-orang tersebut, yang nomor handphonenya terdakwa RULIONO bin LIMIN dapat dari saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, dengan sistim tempel, tanpa ketemu orangnya, dengan urutan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip isi 25 gram *sabu* untuk JAY, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
- 1 (satu) plastik klip isi 15 gram *sabu* untuk JDOY, saat itu terdakwa tempel di Pom Bensin Kodam, Rempoa, Tangerang Selatan;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk IWAN, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk OMAN, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk DEPLON, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;

Halaman 4 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian karena belum sempat kirim *sabu* sisanya, lalu sisa *sabu* tersebut dibawa oleh terdakwa RULIONO bin LIMIN ke rumah terdakwa di Jalan Swadaya No.53, RT.006 RW.012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sampai sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa mulai kirim kembali sisa *sabu* tersebut dengan sistim tempel, tanpa ketemu orangnya, dengan urutan sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk RICKY, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 3 gram *sabu* untuk BENI, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 2 gram *sabu* untuk SARI, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk PANGSE, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk MAMA KEMBAR, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 4 gram *sabu* untuk ALDO, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah terdakwa RULIONO bin LIMIN selesai mengirim *sabu* tersebut, lalu *sabu* yang terdakwa miliki sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sisa *sabu* yang telah terdakwa pakai, terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) plastik klip supaya lebih irit pakai *sabu* nya, lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan tas tersebut terdakwa bawa selalu.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa RULIONO bin LIMIN buka kamar di Kamar 311, Hotel Pondok Indah 24, Jalan Kesehatan Raya No.20 A, RT.001 RW.011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk istirahat dan menginap di kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa RULIONO bin LIMIN berada di Kamar 311, Hotel Pondok Indah 24, Jalan Kesehatan Raya No.20 A, RT.001 RW.011,

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, datang beberapa laki-laki yang memperkenalkan diri petugas Polisi Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya yakni saksi RUDIK PURWANTO bersama anggota Unit 4 Subdit 2 lainnya dibawah Pimpinan AKP DERRY MULYADI, SH, kemudian melakukan penggeledahan dan dari atas meja ditemukan barangbukti berupa tas pinggang warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A);
 - o 1 plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,56 (nol koma lima enam) gram (kode B);
 - o 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - o 1 (satu) buah pipet.

- Kemudian terdakwa RULIONO bin LIMIN diinterogasi mengenai *sabu* tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa RULIONO bin LIMIN yaitu 1 (satu) handphone merk Oppo berikut simcard 081316500191, dan diketahui ada percakapan terdakwa sedang membayar sewa Apartemen City Park kamar unit 33 lantai 6, selanjutnya terdakwa RULIONO bin LIMIN ditanya mengenai apartemen tersebut, lalu terdakwa menerangkan benar terdakwa ada tinggal di kamar apartemen tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa ada teman terdakwa yang tinggal di kamar apartemen tersebut yakni saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO.

- Kemudian petugas membawa terdakwa RULIONO bin LIMIN ke Apartemen City Park Kamar Unit 33 lantai 6, Cengkareng, Jakarta Barat, yang selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB di kamar tersebut ada saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO dan ditemukan di bawah kasur barang bukti berupa 1 (satu) klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram dan dari atas meja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,58 gram, 1 (satu) buah plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital milik saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO.

Halaman 6 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa RULIONO bin LIMIN dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO diinterogasi oleh petugas, dan diketahui bahwa shabu yang disita dari terdakwa RULIONO bin LIMIN tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO. Kemudian terdakwa RULIONO dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4521/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol. YUSWARDI, S.Si. Apt (Kasubid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) dan AKP. PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (Paur Sub Bid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) berdasarkan Sprint Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : Sprint/1753/X/Res.9.5/2022 tanggal 14 Oktober 2022 serta diketahui oleh Kombes Pol. ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si (Plt. Kabid Narkobafor) atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2272 gram, diberi nomor barang bukti 2980/2022/NNF.
 - 1 (satu) bungkus plastik (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3511 gram, diberi nomor barang bukti 2981/2022/NNF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0696 gram, diberi nomor barang bukti 2982/2022/NNF.

Yang disita dari RULIONO Bin LIMIN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2980/2022/NNF s/d 2982/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RULIONO bin LIMIN bersama saksi ARY KUSNADI tmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 7 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa RULIONO bin LIMIN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **RULIONO bin LIMIN** bersama-sama dengan saksi ARY KUSNADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Kamar 311, Hotel Pondok Indah 24, Jalan Kesehatan Raya No.20 A, RT.001 RW.011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, sebagai **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa RULIONO bin LIMIN berada di orangtua terdakwa di Jalan Swadaya No.53, RT.006 RW.012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dihubungi oleh saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang pada intinya disuruh untuk menjemput kiriman shabu, dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO meminta nomor handphone terdakwa RULIONO bin LIMIN untuk memastikan nomor yang akan dihubungi oleh orang yang akan mengirim shabu, lalu terdakwa mengirim nomor terdakwa 081316500191 kepada saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO.
- Selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB, terdakwa RULIONO bin LIMIN dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan *privat number*, yang intinya menyuruh terdakwa RULIONO bin LIMIN berangkat ke Alfamart depan pintu timur City Park Apartemen Cengkareng, Jakarta Barat, lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN melaporkan hal tersebut kepada saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, setelah itu terdakwa RULIONO bin LIMIN berangkat

Halaman 8 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian menuju tempat tersebut, sesampainya di Alfamart depan pintu timur City Park Apartemen Cengkareng, Jakarta Barat sekira pukul 19.00 WIB, setelah terdakwa RULIONO bin LIMIN menunggu, lalu terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki dengan menggunakan *privat number*, yang mengarahkan agar Terdakwa ke parkiran samping Alfamart, dan memberitahu ada bungkus rokok Marlboro merah yang berisi *sabu* dan agar Terdakwa mengambilnya. Lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN melihat ada bungkus rokok Marlboro merah dan meraba-raba isinya untuk memastikan isinya *sabu*, lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN langsung membawanya ke tempat tinggalnya saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO bersama Terdakwa di City Park Apartemen Tower H lantai 6 Unit 33, Jalan Kapuk Cengkareng RT.007 RW.014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

- Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di City Park Apartemen Tower H lantai 6 Unit 33, Jalan Kapuk Cengkareng RT.007 RW.014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan bertemu dengan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO. Kemudian terdakwa RULIONO bin LIMIN membuka bungkus rokok Marlboro merah tersebut didepan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi narkoba jenis *sabu*, lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN timbang menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO dan diketahui beratnya brutto sekitar 100 (seratus) gram.

- Selanjutnya terdakwa RULIONO bin LIMIN disuruh saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO untuk memecah *sabu* tersebut sebanyak 100 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip isi 25 gram *sabu* untuk JAY;
- 1 (satu) plastik klip isi 15 gram *sabu* untuk JDOY;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk IWAN;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk OMAN;
- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk DEPLON;
- 1 (satu) plastik klip isi 5 gram *sabu* untuk RICKY;
- 1 (satu) plastik klip isi 3 gram *sabu* untuk BENI;
- 1 (satu) plastik klip isi 2 gram *sabu* untuk SARI;
- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk PANGSE;
- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram *sabu* untuk MAMA KEMBAR;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 gram *sabu* untuk ALDO;

Halaman 9 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sisanya seberat 6 (enam) gram terdakwa RULIONO bin LIMIN bagi untuk terdakwa dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO masing-masing 3 (tiga) gram.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB, saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO menyuruh terdakwa RULIONO bin LIMIN untuk mengirimkan sabu tersebut kepada orang-orang tersebut, yang nomor handphonenya terdakwa RULIONO bin LIMIN dapat dari saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, dengan sistim tempel, tanpa ketemu orangnya, dengan urutan sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip isi 25 gram sabu untuk JAY, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 15 gram sabu untuk JDOY, saat itu terdakwa tempel di Pom Bensin Kodam, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 5 gram sabu untuk IWAN, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 5 gram sabu untuk OMAN, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 10 gram sabu untuk DEPLON, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
- Kemudian karena belum sempat kirim sabu sisanya, lalu sisa sabu tersebut dibawa oleh terdakwa RULIONO bin LIMIN ke rumah terdakwa di Jalan Swadaya No.53, RT.006 RW.012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sampai sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa mulai kirim kembali sisa sabu tersebut dengan sistim tempel, tanpa ketemu orangnya, dengan urutan sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip isi 5 gram sabu untuk RICKY, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 3 gram sabu untuk BENI, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 2 gram sabu untuk SARI, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
 - 1 (satu) plastik klip isi 10 gram sabu untuk PANGSE, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;

Halaman 10 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip isi 10 gram sabu untuk MAMA KEMBAR, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
- 1 (satu) plastik klip isi 4 gram sabu untuk ALDO, saat itu terdakwa tempel di belakang Ace Hardware, Rempoa, Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah terdakwa RULIONO bin LIMIN selesai mengirim *sabu* tersebut, lalu *sabu* yang terdakwa miliki sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sisa *sabu* yang telah terdakwa pakai, terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) plastik klip supaya lebih irit pakai *sabu* nya, lalu terdakwa RULIONO bin LIMIN masukkan ke dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan tas tersebut terdakwa bawa selalu.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa RULIONO bin LIMIN buka kamar di Kamar 311, Hotel Pondok Indah 24, Jalan Kesehatan Raya No.20 A, RT.001 RW.011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk istirahat dan menginap di kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa RULIONO bin LIMIN berada di Kamar 311, Hotel Pondok Indah 24, Jalan Kesehatan Raya No.20 A, RT.001 RW.011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, datang beberapa laki-laki yang memperkenalkan diri petugas Polisi Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya yakni saksi RUDIK PURWANTO bersama anggota Unit 4 Subdit 2 lainnya dibawah Pimpinan AKP DERRY MULYADI, SH, kemudian melakukan pengeledahan dan dari atas meja ditemukan barangbukti berupa tas pinggang warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A);
 - o 1 plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,56 (nol koma lima enam) gram (kode B);
 - o 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - o 1 (satu) buah pipet.
- Kemudian terdakwa RULIONO bin LIMIN diinterogasi mengenai *sabu* tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 11 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa RULIONO bin LIMIN yaitu 1 (satu) handphone merk Oppo berikut simcard 081316500191, dan diketahui ada percakapan terdakwa sedang membayar sewa Apartemen City Park kamar unit 33 lantai 6, selanjutnya terdakwa RULIONO bin LIMIN ditanya mengenai apartemen tersebut, lalu terdakwa menerangkan benar terdakwa ada tinggal di kamar apartemen tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa ada teman terdakwa yang tinggal di kamar apartemen tersebut yakni saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO.

- Kemudian petugas membawa terdakwa RULIONO bin LIMIN ke Apartemen City Park Kamar Unit 33 lantai 6, Cengkareng, Jakarta Barat, yang selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB di kamar tersebut ada saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO, kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO dan ditemukan di bawah kasur barang bukti berupa 1 (satu) klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,26 gram dan dari atas meja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,58 gram, 1 (satu) buah plastik kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital milik saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO.

- Kemudian terdakwa RULIONO bin LIMIN dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO diinterogasi oleh petugas, dan diketahui bahwa shabu yang disita dari terdakwa RULIONO bin LIMIN tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO. Kemudian terdakwa RULIONO dan saksi ARY KUSNADI bin FAISAL TUGIYO dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4521/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol. YUSWARDI, S.Si. Apt (Kasubid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) dan AKP. PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (Paur Sub Bid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) berdasarkan Sprint Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : Sprint/1753/X/Res.9.5/2022 tanggal 14 Oktober 2022 serta diketahui oleh Kombes Pol. ARI KURNIAWANJATI, S.T., M.Si (Plt. Kabid Narkobafor) atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

Halaman 12 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2272 gram, diberi nomor barang bukti 2980/2022/NNF.

- 1 (satu) bungkus plastik (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3511 gram, diberi nomor barang bukti 2981/2022/NNF.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0696 gram, diberi nomor barang bukti 2982/2022/NNF.

Yang disita dari RULIONO Bin LIMIN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2980/2022/NNF s/d 2982/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RULIONO bin LIMIN bersama saksi ARY KUSNADI **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan Terdakwa RULIONO bin LIMIN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RULIONO bin LIMIN.** sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **RULIONO bin LIMIN.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama

Halaman 13 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A);
 - 1 plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,56 (nol koma lima enam) gram (kode B);
 - 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) handphone merk Oppo berikut simcard 081316500191

(berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari RULIONO adalah 0,6479 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 0,6097 gram netto).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ruliono Bin Limin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta tanpa hak menerima, menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A);
 - 1 plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,56 (nol koma lima enam) gram (kode B);
 - 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) handphone merk Oppo berikut simcard 081316500191.

SEMUAANYA DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Nomor 41/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada para Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 15 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Mei 2023, kemudian Terdakwa dalam persidangan pada tanggal 10 Mei 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbatas pada mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RULIONO bin LIMIN** sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RULIONO bin LIMIN**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat :

Halaman 16 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



- 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A);
- 1 plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,56 (nol koma lima enam) gram (kode B);
- 1 (satu) plastik klip isi *sabu* bentuk kristal warna putih berat bruto : 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) handphone merk Oppo berikut simcard 081316500191

(berdasarkan Berita Acara Labkrim berat netto keseluruhan barangbukti metamfetamina berbentuk kristal warna putih yang disita dari RULIONO adalah 0,6479 gram dan sisa pemeriksaan Labkrim seberat 0,6097 gram netto).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa oleh

Halaman 17 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta dapat menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 114 ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2023;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami Haris Munandar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum. dan Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Mohammad Najib, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum.
S.H.,M.H.

Haris Munandar,

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Halaman 19 halaman Putusan Nomor 133/PID.SUS/2023/PT DKI



Panitera Pengganti

Mohammad Najib, S.H.,M.H.